

**Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Khilaf Fikih dalam  
Pembagian Warisan antara Kakek dan Saudara**  
*An Analysis of Maqashid Syariah Regarding the Jurisprudential Dispute  
on Inheritance Distribution Between Grandfather and Siblings*

**Muhammad Raihan**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia  
Email: [raihanji32@gmail.com](mailto:raihanji32@gmail.com)

**Khaerul Akbar**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia  
Email: [khaerul@stiba.ac.id](mailto:khaerul@stiba.ac.id)

**Muhammad**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia  
Email: [muhammad.binyusran@stiba.ac.id](mailto:muhammad.binyusran@stiba.ac.id)

| Article Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Received : 13 May 2026<br/>Revised : 07 June 2026<br/>Accepted : 12 June 2026<br/>Published : 05 July 2026</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Maqāṣid al-Syarī'ah, Inheritance, Conflict of Interests, Grandfather and Siblings, Jurisprudential Differences.</i></p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Maqāṣid al-Syarī'ah, Warisan, Ta'āruḍ al-Maṣāliḥ, Kakek dan Saudara, Khilaf Fikih.</i></p> <p><b>Copyright:</b> 2026. Muhammad Raihan, Khaerul Akbar, Muhammad</p> | <p><i>The distribution of inheritance between the grandfather (jadd) and siblings (ikhwah) remains a classical, debated issue in Islamic inheritance law due to the absence of an explicit, definitive text (naṣṣ ṣarīḥ, qaṭ'ī) governing this matter. This study aims to identify and analyze jurists' views on the grandfather's position in inheritance distribution alongside full and paternal siblings, and to examine these differing opinions through the maqāṣid al-syarī'ah approach. It employs a descriptive qualitative library-research method, through the collection and review of relevant classical and contemporary literature. The findings show a consensus (ittifāq) on the grandfather's position as a substitute for the father, while differences (ikhtilāf) arise between the Hanafi school, which holds that the grandfather fully excludes siblings (ḥijāb ḥirmān) as the father would, and the Maliki, Shafi'i and Hambali schools, which hold that siblings may still inherit alongside the grandfather, with the grandfather receiving the most favorable share. Through maqāṣid al-syarī'ah analysis, both opinions prove equally aligned with the five essential objectives of syariah (al-kulliyāt al-khams), though with different emphases: the first stresses legal certainty, methodological consistency, and efficient property management, while the second stresses siblings' economic rights, family harmony, and equitable wealth distribution. This study concludes that both opinions constitute legitimate maṣlaḥah mu'tabarāh, reflecting not an unfounded disagreement but ta'āruḍ al-maṣāliḥ al-mu'tabarāh. Its contribution lies in advancing Islamic inheritance law (fiqh mawāris) by using maqāṣid al-syarī'ah as a normative framework for evaluating juristic disagreements, while reinforcing its relevance for resolving contemporary jurisprudential disputes contextually and maṣlaḥah-orientedly.</i></p> |

#### Abstrak

Pembagian warisan antara kakek (*jadd*) dan saudara (*ikhwah*) merupakan persoalan klasik dalam fikih kewarisan yang masih diperdebatkan karena tidak adanya nas yang *ṣarīḥ* dan *qaṭʿī* yang mengatur kedudukan kakek ketika mewarisi bersama saudara. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pandangan para ulama fikih mengenai kedudukan kakek dalam pembagian warisan bersama saudara kandung dan saudara seayah, serta menganalisis perbedaan pendapat melalui pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), melalui pengumpulan dan penelaahan literatur klasik maupun kontemporer yang relevan dengan tema kajian. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesepakatan (*ittifāq*) mengenai kedudukan kakek sebagai pengganti ayah, namun terjadi perbedaan (*ikhtilāf*) antara mazhab Hanafi, yang berpendapat bahwa kakek menghalangi seluruh saudara (*ḥijāb ḥirmān*) sebagaimana kedudukan ayah, dengan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang berpendapat bahwa saudara tetap dapat mewarisi bersama kakek dengan kakek memperoleh bagian yang paling menguntungkan. Melalui analisis *maqāṣid al-syarīʿah*, kedua pendapat terbukti sama-sama selaras dengan kelima unsur pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*), meskipun dengan penekanan berbeda: pendapat pertama menonjolkan kepastian hukum, konsistensi metodologis, dan efisiensi pengelolaan harta, sedangkan pendapat kedua menonjolkan pemenuhan hak ekonomi saudara, keharmonisan keluarga besar, dan pemerataan distribusi harta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua pendapat merupakan *maṣlaḥah mu'tabarāh* yang sah, sehingga perbedaannya bukan pertentangan antara pendapat berdasar dan tidak berdasar, melainkan *ta'arūḍ al-maṣāliḥ al-mu'tabarāh*. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kajian hukum kewarisan Islam melalui penggunaan *maqāṣid al-syarīʿah* sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai perbedaan pendapat ulama, sekaligus memperkuat relevansi pendekatan *maqāṣid* dalam penyelesaian khilaf fikih kontemporer secara kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Muhammad Raihan, Khaerul Akbar, Muhammad. "Analisis Maqāṣid Al-Syarīʿah Terhadap Khilaf Fikih dalam Pembagian Warisan antara Kakek dan Saudara", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 4 (2026): 842-868. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i4.3180>

## PENDAHULUAN

Agama Islam mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk persoalan kewarisan. Pada kajian fikih, ilmu waris dikenal dengan istilah *farā'id*, yaitu ilmu yang membahas tentang beralihnya hak kepemilikan atas harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup dengan ketentuan syariat. Istilah *farā'id* memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan kewarisan dalam Islam. Kata *farīdah* dipahami oleh para ulama *farā'id* sebagai *mafrūdah*, yaitu bagian-bagian warisan yang telah ditentukan kadar atau porsinya. Dalam pengertian syariat, *farā'id* merujuk pada ketentuan porsi tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam bagi para ahli waris.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqūt An-Nafīs fī Madhhab Ibn Idrīs*, (Jeddah: Alamul Ma'rifah, 1989), h.128.

Selain itu, ilmu *farā'id* juga diartikan sebagai cabang ilmu yang mengkaji pihak-pihak yang berhak menerima warisan, pihak yang terhalang menerimanya, serta besaran bagian yang menjadi hak setiap ahli waris.<sup>2</sup>

Ilmu waris tidak bersumber dari hasil pemikiran manusia semata, melainkan berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya surah al-Nisā' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, dan hadis Nabi saw:

أَحْضُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)<sup>3</sup>

Artinya :

Berikanlah bagian-bagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun sisa harta setelah pembagian itu, maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang lebih utama (sebagai 'aṣabah).

Salah satu persoalan yang masih sering dibahas dan diperdebatkan hingga sekarang ialah persoalan hak waris *jad ma'a al-ikhwah* (kakek bersama saudara), yang telah diperdebatkan sejak zaman sahabat Rasulullah Saw. Persoalan ini terjadi karena tidak adanya nas yang *ṣarīḥ* (jelas) dan *qaṭ'ī* (pasti) dalam menerangkan secara spesifik kedudukan kakek Ketika mewarisi bersama saudara.

Perselisihan mengenai kedudukan hak waris antara kakek dan saudara menjadi salah satu masalah yang banyak diperdebatkan akibat adanya perbedaan ijtihad para ulama. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa keberadaan kakek dapat menghalangi seluruh saudara pewaris, baik saudara kandung maupun saudara seibu, laki-laki ataupun perempuan, sebagaimana kedudukan ayah yang menutup hak waris mereka.<sup>4</sup> Dengan demikian, kakek dianggap memiliki posisi yang dapat menggugurkan hak kewarisan seluruh jenis saudara. Di sisi lain, mazhab Maliki, mazhab Syafii, dan mazhab Hambali berpendapat bahwa kakek tidak sepenuhnya menghalangi saudara pewaris untuk menerima warisan. Menurut pendapat ini, saudara laki-laki maupun perempuan, baik saudara kandung maupun saudara seayah, tetap dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan selama masih terdapat sisa harta warisan.<sup>5</sup>

Ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini mencoba memahami lebih jauh mengapa para ulama berbeda pendapat, dan apa tujuan dari pendapat tersebut. Dengan begitu, kita bisa melihat sisi *maṣlaḥah* (kebaikan) yang ingin dicapai oleh masing-masing pandangan, serta mencari pendapat yang paling sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat sekarang.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini: (1) Bagaimana khilaf ulama mengenai kedudukan kakek dalam pembagian warisan bersama saudara? (2) Bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perbedaan pendapat tersebut?. Sedangkan tujuan penelitian yaitu: (1) Untuk

<sup>2</sup>Fathiah Mahmud al-Hanafi, *al-Huqûq al-Muta'alliqah bi at-Tarikât fi asy-Syarī'ah al-Islâmiyah*, (Cairo: al-Azhar, 2013), h. 16.

<sup>3</sup>Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, tahqiq Mustafa Dīb al-Bughā, cet. ke-5, jilid 6 (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr dan Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 2476.

<sup>4</sup>Ṣālih bin Fauzān bin 'Abdillāh al-Fauzān, *Tahqīq al-Marāḍiyah fī al-Mabāḥith al-Fardiyyah*, ( cet 1 : Kairo; Dārul a'miyyah, 1438 H\ 2018 M), h. 145.

<sup>5</sup>Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf, *Muwattha' Imam Malik*, Jus 3, (Beirut Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1122), h. 142

mengetahui dan menganalisis pandangan para ulama fikih mengenai kedudukan kakek dalam pembagian warisan bersama saudara kandung atau seayah dalam sistem hukum kewarisan Islam. (2) Untuk menganalisis perbedaan pendapat para ulama tersebut dalam pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam kaitannya dengan tujuan syariat seperti keadilan, perlindungan harta, dan pemeliharaan hubungan kekerabatan. Sebagai sebuah karya ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan Islam, terutama dalam kajian hukum kewarisan. Fokus penelitian diarahkan pada perbedaan pandangan ulama mengenai pembagian warisan antara kakek dan saudara. Dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif dan seimbang terhadap argumentasi masing-masing mazhab. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat serta menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih membawa kemaslahatan dan selaras dengan tujuan syariat. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemahaman bagi masyarakat maupun praktisi hukum Islam dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama terkait pembagian warisan antara kakek dan saudara secara lebih adil dan bijaksana. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan juga diharapkan dapat dijadikan landasan dalam penyelesaian perkara waris secara lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode tersebut dilakukan melalui pengumpulan serta penelaahan berbagai teori yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Dalam proses ini, peneliti mengkaji konsep-konsep dan teori yang relevan dari beragam literatur, khususnya sumber-sumber klasik. Kajian tersebut kemudian dijadikan landasan dalam penyusunan kerangka teori dan konsep utama dalam penelitian ini.<sup>6</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembagian warisan antara kakek dan saudara. Salah satunya adalah skripsi yang disusun oleh Sawalmi dengan judul, “Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara”,<sup>7</sup> Skripsi ini membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik secara hukum fikih dalam kewarisan kakek bersama saudara, Untuk mengetahui perbedaan argumentasi hukum antara dua mazhab. Adapun penelitian ini menilai perbedaan pendapat fikih dari sudut pandang tujuan-tujuan syariat Islam, Untuk menelaah pendapat yang dinilai paling sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti nilai keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Aprianto yang berjudul “Epistemologi Imam Syafii Dan Hazairin Dalam Menetapkan Kewarisan Kakek Bersama Saudara ( Studi Komparatif )”.<sup>8</sup> Skripsi ini menganalisis cara berpikir dan metode *istinbāt* hukum dua

<sup>6</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

<sup>7</sup>Sawalmi, “Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara”, Skripsi (Padangsidempuan: Fak. Syariah STAIN Padangsidempuan, 2013).

<sup>8</sup>Aprianto, Mohamad. Epistemologi Imam Syafi'i dan Hazairin dalam menetapkan kewarisan kakek bersama saudara: Studi komparatif. *Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2011.

tokoh dalam menetapkan warisan kakek dan saudara, dengan menggunakan teori epistemologi Islam (cara memperoleh dan membangun pengetahuan hukum). Sedangkan penelitian ini menilai perbedaan pendapat dalam fikih waris berdasarkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid*) seperti keadilan dan kemaslahatan. Menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai alat analisis untuk melihat maslahat dari berbagai pendapat yang berbeda.

Jurnal yang ditulis Sumper Mulia Harahap dengan judul "Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni"<sup>9</sup> Jurnal ini menjelaskan konsep dan metode yang digunakan oleh satu tokoh (*Al-Ṣābūnī*) dalam menyelesaikan masalah warisan kakek bersama saudara, berdasarkan ijtihad tokoh dan referensi fikih klasik. Sedangkan penelitian ini menilai pendapat-pendapat fikih yang berbeda dalam warisan kakek dan saudara berdasarkan prinsip *maqāṣid*, untuk mencari pandangan yang lebih maslahat, berdasarkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid*) seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak.

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Kakek dalam Sistem Kewarisan Islam

Dalam pembahasan ilmu *farā'id*, kedudukan kakek dibedakan berdasarkan garis keturunannya. Kakek yang berasal dari pihak ayah disebut kakek *ṣaḥīḥ*, yakni kakek yang mempunyai hubungan nasab langsung dengan pewaris tanpa perantara perempuan. Adapun kakek yang berasal dari jalur ibu dikenal sebagai kakek *fāsid*, yaitu kakek yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris melalui perantara perempuan.<sup>10</sup>

Dalam hal hak memperoleh warisan, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara kakek *ṣaḥīḥ* dan kakek *fāsid*. Kakek *ṣaḥīḥ* memiliki hak waris yang serupa dengan ayah, yaitu dapat mewarisi sebagai *aṣḥāb al-furūd* maupun sebagai *'aṣabah*. Ketika ayah telah tiada, maka kakek *ṣaḥīḥ* menggantikan kedudukan ayah dalam pewarisan. Sementara itu, kakek *fāsid* tergolong ke dalam ahli waris dari kelompok *ẓawī al-arḥām*, yakni kelompok yang tidak tergolong ke dalam *aṣḥāb al-furūd* maupun kelompok ahli waris lainnya. Golongan *ẓawī al-arḥām* baru memperoleh hak waris apabila tidak terdapat ahli waris dari kelompok *aṣḥāb al-furūd* maupun *'aṣabah*.<sup>11</sup>

Adapun bagian kakek dijelaskan dalam surah *al-Nisa* ayat 11 :

وَلَا يُوْثِرُ لِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ اِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۖ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ اَبْوَاهُ فَلَا يُمِيرُهُ  
الْثُلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ الشُّدُسُ

Terjemahnya:

Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka

<sup>9</sup>Harahap, Sumper Mulia, Martua Nasution, and Raja Ritonga. "Konsep Dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni." *istinbath* 21.1 (2022): 57-86.

<sup>10</sup>Syekh Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (al-Qāhirah: Dār al-Ṣābūnī, 2002), h. 81.

<sup>11</sup>Lajnah Qism al-Fiqh, Fak. al-Syarī'ah wa al-Qānūn, *Fiqh al-Mawārīt*, (al-Qāhirah: Jāmi'ah al-Azhar, 2010), h. 160-163.

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.<sup>12</sup>

Ayat ini dijadikan dasar hukum bagi kewarisan kakek; secara majasi, kakek diposisikan seperti ayah sehingga berhak memperoleh bagian 1/6 apabila ayah tidak ada.<sup>13</sup>

Di antara hadis yang menerangkan kewarisan kakek adalah :

أَحْبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)<sup>14</sup>

Artinya:

Berikanlah bagian-bagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun sisa harta setelah pembagian itu, maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat (sebagai 'aṣabah).

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ<sup>15</sup>

Artinya:

Dari Imran ibn Husain telah datang kepada Rasulullah saw. Dan berkata: sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki saya sudah meninggal, lalu berapakah bagian saya dari harta warisannya. Nabi menjawab: kamu mendapat seperenam. Setelah orang itu pergi, beliau memanggilnya kembali dan bersabda: untuk kamu seperenam lagi. Setelah orang itu pergi, beliau memanggilnya kembali dan bersabda: Sesungguhnya seperenam yang kedua itu adalah tambahan, Menurut *Abū 'Īsā*, hadis ini berkualitas *hasan ṣaḥīḥ*.

Adapun kedudukan serta hak kewarisan kakek *shahih* akan diuraikan lebih lanjut dalam tabel berikut ini.<sup>16</sup>

Tabel 1. Bagian waris kakek

| NO | Ahli Waris | Bagian | Syarat                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kakek      | 1/6    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdapat ayah sebagai ahli waris.</li> <li>- Terdapat keturunan pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, yang mewarisi secara bersamaan.</li> </ul> |

<sup>12</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 102.

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz X (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1997). h.7757

<sup>14</sup>Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, tahqiq Mustafa Dīb al-Bughā, h. 2476.

<sup>15</sup>Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Sunan al-Tirmizī)*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995). h. 365.

<sup>16</sup>Sumper Mulia Harahap, "Konsep dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek dan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni", *Istinbat :Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 21, no. 1 Juni (2022): h. 63.

|  |                      |                                                                                         |
|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1/6 + 'Aṣabah (sisa) | - Tidak terdapat ayah sebagai ahli waris.<br>Terdapat keturunan pewaris perempuan.      |
|  | 'Aṣabah bi al-nafs   | - Tidak terdapat ayah sebagai ahli waris.<br>- Tidak ada keturunan pewaris sama sekali. |
|  | Mahjūb (terhalang)   | - Terdapat ayah sebagai ahli waris.                                                     |

### Kedudukan Saudara dalam Sistem Kewarisan Islam

Dalam ilmu fikih waris, yang dimaksud dengan saudara merupakan pihak yang mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia. baik dari ayah dan ibu, hanya dari ayah, ataupun hanya dari ibu. Oleh karena itu, saudara diklasifikasikan menjadi tiga jenis: (a) saudara sekandung, yaitu yang berasal dari ayah dan ibu yang sama, (b) saudara seayah, yaitu yang hanya memiliki ayah yang sama, dan (c) saudara seibu, yaitu yang hanya memiliki ibu yang sama. Dalam istilah pewarisan Islam, saudara sekandung dikenal dengan sebutan *a'yān*, saudara seayah disebut *'allāt*, dan saudara seibu disebut *akhyāf*.<sup>17</sup>

Ketiga jenis saudara memiliki hak waris yang berbeda-beda. Saudara sekandung dan saudara seayah tergolong dalam kelompok *'aṣabah* dan *aṣḥābul furūd*. Sedangkan saudara seibu termasuk ke dalam golongan *aṣḥābul furūd* saja. Secara lebih rinci, jenis-jenis saudara dalam hukum waris Islam terdiri atas enam bentuk, meliputi: (a) saudara kandung laki-laki, (b) saudara kandung perempuan, (c) saudara laki-laki seayah, (d) saudara perempuan seayah, (e) saudara laki-laki seibu, serta (f) saudara perempuan seibu. Setiap jenis saudara memiliki posisi dan hak waris tersendiri yang dijadikan acuan dalam menentukan bagiannya.<sup>18</sup> Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel berikut ini<sup>19</sup>:

Tabel 2 : Bagian waris Saudara laki-laki dan Saudara Perempuan.

| NO | Ahli waris      | Bagian             | Syarat                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Saudara Kandung | 'Aṣabah bi al-nafs | - Tidak terdapat saudara perempuan sekandung.<br>- Tidak terdapat ayah.<br>- Tidak terdapat anak laki-laki yang menjadi ahli waris.<br>- Tidak ada cucu berjenis kelamin laki-laki. |
|    |                 | 'Aṣabah bi al-gayr | - Mewarisi bersama saudara perempuan sekandung.<br>- Tidak terdapat ayah.                                                                                                           |

<sup>17</sup>Muḥammad Ṭāhā Abū al-A'lā Khalīfah, *Aḥkām al-Mawārīt: Dirāsah Ṭabīqīyyah* (Kāhirah: Dār al-Salām, 2005), h. 171..

<sup>18</sup>Raja Ritonga, "Ashobah Bilghoir; Praktik Dan Metode Penyelesaiannya Berdasarkan Syajarah Al-Mirats", *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023): h. 47-55.

<sup>19</sup>Sumper Mulia Harahap, "Konsep dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek dan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni", *Istinbat, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 21, no. 1 (2022): h. 64-66.

|   |                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada keturunan laki-laki, baik anak laki-laki maupun cucu laki-laki.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
|   |                     | <i>Mahjūb</i> (terhalang) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat ayah sebagai ahli waris.</li> <li>- Terdapat anak laki-laki maupun cucu laki-laki.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| 2 | Saudari Kandung     | 1/2                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewarisi seorang diri.</li> <li>- Tidak terdapat pihak yang menjadi <i>mu'aṣṣib</i> (ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan).</li> <li>- Tidak ada keturunan pewaris, baik laki-laki maupun perempuan.</li> <li>- Tidak terdapat ayah,</li> </ul>                        |
|   |                     | 2/3                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berjumlah dua orang atau lebih.</li> <li>- Tidak terdapat pihak yang menjadi <i>mu'aṣṣib</i> (ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan).</li> <li>- Tidak ada keturunan pewaris, baik laki-laki maupun perempuan.</li> <li>- Tidak terdapat ayah.</li> </ul>               |
|   |                     | <i>'Aṣabah bi al-gayr</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam keadaan terdapat <i>mu'aṣṣib</i> (ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan).</li> <li>- Tidak ada anak maupun cucu laki-laki.</li> <li>- Tidak terdapat ayah.</li> </ul>                                                                                             |
|   |                     | <i>'Aṣabah ma'al-gayr</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam keadaan terdapat <i>mu'aṣṣib</i> (ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan).</li> <li>- Bersama keturunan perempuan yang menjadi ahli waris.</li> <li>- Tidak terdapat keturunan laki-laki dari pewaris.</li> <li>- Tidak ada ayah.</li> </ul>                       |
|   |                     | <i>Mahjūb</i> (terhalang) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris.</li> <li>- Terdapat ayah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Saudara tiri seayah | <i>'Aṣabah bi al-naḥs</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdapat saudara perempuan seayah.</li> <li>- Tidak ada saudara kandung laki-laki.</li> <li>- Tidak terdapat saudara kandung yang menjadi <i>'aṣabah ma'a al-ghair</i>.</li> <li>- Tidak ada keturunan laki-laki dari pewaris.</li> <li>- Tidak terdapat ayah.</li> </ul> |

|   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Saudari tiri seayah | 'Aṣabah bil al-gayr | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam keadaan bersama saudara perempuan seayah</li> <li>- Tidak terdapat saudara kandung laki-laki.</li> <li>- Tidak ada saudari kandung yang berstatus 'aṣabah ma'a al-gayr.</li> <li>- Tidak terdapat keturunan laki-laki dari pewaris.</li> <li>- Tidak ada ayah.</li> </ul>                                              |
|   |                     | Mahjūb (terhalang)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat saudara kandung laki-laki.</li> <li>- Terdapat saudari kandung yang berstatus 'aṣabah ma'a al-gayr.</li> <li>- Terdapat keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris.</li> <li>- Terdapat ayah.</li> </ul>                                                                                                           |
|   |                     | 1/2                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewarisi seorang diri.</li> <li>- Tidak terdapat pihak yang menjadi mu'aṣṣib (ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan).</li> <li>- Tidak ada saudara kandung sama sekali.</li> <li>- Tidak terdapat keturunan pewaris secara keseluruhan.</li> <li>- Tidak ada ayah.</li> </ul>                                        |
|   |                     | 2/3                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berjumlah dua orang atau lebih.</li> <li>- Tidak terdapat ahli waris yang berstatus mu'aṣṣib (ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan).</li> <li>- Tidak ada saudara kandung sama sekali.</li> <li>- Tidak terdapat keturunan pewaris secara keseluruhan.</li> <li>- Tidak ada ayah.</li> </ul>                        |
|   |                     | 1/6                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam keadaan saudara kandung perempuan. memperoleh bagian setengah.</li> <li>- Tidak terdapat pihak yang berstatus mu'aṣṣib (ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan).</li> <li>- Tidak ada saudara kandung laki-laki.</li> <li>- Tidak terdapat keturunan pewaris sama sekali.</li> <li>- Tidak ada ayah.</li> </ul> |
|   |                     | 'Aṣabah bi al-gayr  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam keadaan bersama mu'aṣṣib (ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan).</li> <li>- Tidak terdapat saudara kandung laki-laki.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |

|  |  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada saudara kandung yang berstatus <i>'aṣabah ma'a al-gayr</i>.</li> <li>- Tidak terdapat keturunan laki-laki dari pewaris.</li> <li>- Tidak ada ayah.</li> </ul>                                                                                                                                                |
|  |  | <i>'Aṣabah ma'al-gayr.</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdapat pihak yang menjadi <i>mu'aṣṣib</i> (ahli waris yang memperoleh sisa harta warisan).</li> <li>- Bersama keturunan perempuan yang menjadi ahli waris.</li> <li>- Tidak ada saudara kandung sama sekali.</li> <li>- Tidak terdapat keturunan laki-laki dari pewaris.</li> <li>- Tidak ada ayah.</li> </ul> |
|  |  | <i>Maḥjūb</i> (terhalang)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat saudara kandung laki-laki.</li> <li>- Terdapat saudara kandung yang berstatus <i>'aṣabah ma'a al-gayr</i> atau memperoleh bagian dua pertiga.</li> <li>- Terdapat keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris.</li> <li>- Terdapat ayah.</li> </ul>                                                           |

Adapun jenis saudara yang menjadi objek perbedaan pendapat (*khilāf*) dalam kaitannya dengan hak waris bersama kakek adalah saudara kandung (*a'yān*) dan saudara seayah (*'allāt*). Saudara kandung ialah mereka yang memiliki hubungan seayah dan seibu dengan pewaris, sedangkan saudara seayah adalah mereka yang hanya memiliki hubungan nasab dari pihak ayah. Sementara itu, terhadap saudara seibu, para ulama sepakat bahwa kakek sah dapat menghalangi (menghijab) hak waris mereka. Hal ini karena hubungan kekerabatan saudara seibu dengan pewaris hanya melalui jalur ibu, sehingga kedudukannya lebih lemah dibandingkan kakek yang memiliki hubungan nasab dari garis ayah.<sup>20</sup>

### Perbedaan Pendapat Ulama Fikih dalam Masalah Kewarisan Kakek dan Saudara

Masalah pembagian warisan antara kakek dan saudara merupakan salah satu persoalan klasik dalam fikih kewarisan yang diperselisihkan oleh para ulama. Perbedaan pendapat ini muncul karena tidak ditemukannya nas yang secara eksplisit menyebutkan ketentuan warisan ketika kakek dan saudara hadir bersamaan sebagai ahli waris. Oleh karena itu, para ulama menggunakan pendekatan ijtihad, baik melalui kias maupun *istinbāt* terhadap prinsip-prinsip umum dalam syariat.

Pokok pangkal perbedaan pendapat mengenai kedudukan kakek bersama saudara tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pemahaman terhadap istilah *kalālah* yang disebutkan dalam QS. al-Nīsa 4:12:

<sup>20</sup>Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. (Kairo: Dar Al Salam, 2005). h. 189.

...وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang diwarisi itu tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai anak (*kalālah*), tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga harta, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnyanya, dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>21</sup>

Allah Swt juga berfirman dalam QS. al-Nisa 4 : 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah*, yaitu: jika seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, Sedangkan saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka terdiri atas saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.” Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu.<sup>22</sup>

Secara kebahasaan, kata *kalālah* berasal dari akar kata *kalla-yakillu* yang bermakna melingkupi atau mengelilingi, sehingga *kalālah al-nasab* menggambarkan garis kekerabatan yang menyamping, bukan garis keturunan lurus ke atas (*uṣūl*) maupun ke bawah (*furūʿ*). Secara etimologis, seseorang disebut mati dalam keadaan *kalālah* apabila ia tidak meninggalkan ahli waris pada garis keturunan lurus, yaitu tidak memiliki anak (*walad*) dan tidak memiliki ayah (*wālid*).<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurʿan dan Terjemahnya, h. 79.

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qurʿan dan Terjemahnya, h. 106.

<sup>23</sup>Abdullah Khadr Hamd, *Al-Kifāyah fī al-Tafsīr bi al-Maʿsūr wa al-Dirāyah*, jilid 7 (Beirut, Lebanon: Dār al-Qalam, 2017), h. 57.

Dalam tinjauan tafsir dan ilmu faraid, beberapa ulama mendefinisikan *kalālah* sebagai orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan tanpa ayah (*al-mayyit alladzī laisa lahu walad wa lā wālid*). Definisi ini menjadi dasar bagi ketentuan bagian saudara dalam QS. al-Nisa ayat 12 dan 176,<sup>24</sup> karena kedua ayat tersebut secara tekstual mensyaratkan kondisi *kalālah* sebagai sebab turunnya hak waris saudara.<sup>25</sup> Titik pangkal khilaf antara pendapat pertama dan kedua terletak pada cakupan makna *wālid* (ayah) dalam definisi *kalālah* tersebut: apakah istilah *wālid* yang menjadi syarat tiadanya *kalālah* hanya mencakup ayah kandung, ataukah turut mencakup kakek sebagai leluhur laki-laki (*uṣūl*) di atas ayah.

Sebagian riwayat dari kalangan sahabat, di antaranya dinisbahkan kepada Ibn ‘Abbās, memahami cakupan *wālid* dalam *kalālah* secara lebih luas berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. Yusuf/12:38. sehingga turut mencakup kakek; dengan demikian, ketika kakek masih hidup, pewaris tidak lagi berada dalam keadaan *kalālah* menurut kelompok ini, sehingga ayat tentang hak waris saudara dipandang tidak berlaku dan saudara terhalang.<sup>26</sup> Pemahaman inilah yang kemudian menjadi salah satu pijakan istidlal bagi pendapat pertama dalam menetapkan bahwa kakek menghalangi seluruh saudara. Sebaliknya, sebagian sahabat lain, di antaranya ‘Alī bin Abī Ṭālib, Zayd bin Ṣābit, dan Ibn Mas‘ūd, memahami *wālid* dalam *kalālah* secara lebih sempit, yaitu terbatas pada ayah kandung semata, sehingga keberadaan kakek tidak menghilangkan status *kalālah* pewaris dan hak waris saudara yang ditetapkan nas tetap berlaku, meskipun kakek turut mewarisi bersama mereka.<sup>27</sup> Pemahaman kedua inilah yang menjadi dasar istidlal bagi pendapat kedua. Dengan demikian, perbedaan pendapat mengenai *jad ma’a al-ikhwah* pada dasarnya bersumber dari perbedaan tafsir terhadap cakupan makna *kalālah* itu sendiri, bukan semata perbedaan metode istidlal yang terpisah dari persoalan tafsir.

Para ulama sepakat bahwa ayah menghalangi kedudukan kakek dalam pewarisan. Namun, apabila ayah telah tiada, maka kakek menempati posisinya sebagai ahli waris. Dalam kondisi tersebut, kakek mempunyai hak mendapatkan sisa harta peninggalan bersama para ahli waris lainnya. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah kakek menghalangi kedudukan saudara dalam pewarisan sebagaimana halnya ayah yang menghalangi mereka atau tidak.<sup>28</sup> Dalam masalah warisan kakek bersama saudara terdapat dua pendapat yang berbeda, yaitu:

Pendapat pertama menyatakan bahwa keberadaan kakek menghalangi saudara-saudara mayit baik saudara sekandung maupun seibu, laki-laki maupun perempuan untuk menerima warisan, sebagaimana ayah menghalangi mereka.<sup>29</sup> Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah dan didasarkan pada pendapat sahabat Abu bakar yang mengatakan “kakek ketika tidak ada ayah maka berdiri ia sebagaimana berdirinya ayah pada warisan

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 79-106.

<sup>25</sup>Abdullah Khadr Hamd, *Al-Kifāyah fī al-Tafsīr bi al-Ma’sūr wa al-Dirāyah*, jilid 7, h. 57

<sup>26</sup>Fadlan Harmein Harahap, “The Problematics of Jad Ma’al Ikhwah: Perspectives of Ibn Abbas and Zaid Ibn Tsabit,” *Journal Analytica Islamica* 15, no. 1 (2026): h. 1731-1733.

<sup>27</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (cet. I: *Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzi*, 1435 H/2014 M), h. 167.

<sup>28</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4, h. 166.

<sup>29</sup>Ṣālih bin Fauzān bin ‘Abdillāh al-Fauzān, *Tahqīq al-Marḍiyyah fī al-Mabāhith al-Fardiyyah*, ( cet 1 : Kairo; Dārul a’miyyah, 1438 H\ 2018 M), h. 145.

dan menghijabnya, sehingga menghijab semua saudara”,<sup>30</sup> dan juga imam Abu Hanifah mengambil dari Riwayat Ibnu Abbas, yaitu:

فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَاحْتَجَّ بِمَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَلَا يَتَّقِي اللَّهَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؟ يَجْعَلُ ابْنُ الْإِبْنِ ابْنًا وَلَا يَجْعَلُ أَبَا الْأَبِ أَبًا<sup>31</sup>

Artinya:

Maka adapun Abu Hanifah mengambil dari riwayat Ibnu Abbas bahwa berkata ia: Tidaklah Zaid bin Tsabit itu takut kepada Allah? Ia menjadikan cucu laki-laki sebagai anak laki-laki, tetapi tidak menjadikan kakek sebagai ayah.

Dan juga alasan pendapat ini yaitu Karena cucu laki-laki ditempatkan pada kedudukan anak laki-laki dalam menghalangi seluruh saudara maka kakek diposisikan seperti ayah, karena tidak ada perbedaan diantara keduanya dari sisi nasab (keturunan langsung).<sup>32</sup> Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. Yusuf/12:38.

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

Terjemahnya:

Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yaqub.<sup>33</sup>

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwasanya lafal "*al-ab*" juga mencakup didalamnya kakek, karena Nabi Ibrahim, Ishaq adalah kakek Nabi Yusuf.<sup>34</sup> Prinsip yang digunakan dalam pendapat ini adalah *al-aqrab*, yaitu yang lebih dekat hubungan darahnya lebih didahulukan dalam menerima warisan.<sup>35</sup> Sebagaimana dalam hadis nabi yang telah kami sebutkan yang artinya (...Adapun sisa harta setelah pembagian itu, maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat (sebagai 'aṣabah), dalam hal ini kerabat yang paling dekat setelah ayah menurut mazhab Hanafi adalah kakek.

Adapun pendapat kedua dari imam Malik dalam kitabnya yang terkenal "*al-Muwatta'*", mengatakan Kakek tidak menghalangi saudara kandung dan saudara seayah, kakek hanya menghalangi saudara seibu,<sup>36</sup> imam Syafii dalam kitabnya "*al-umm*", menjelaskan bahwa kakek tidak menghalangi saudara apabila kakek mewarisi bersama saudara-saudara. Kakek berhak memilih bentuk pembagian yang paling menguntungkan baginya, yaitu antara *muqāsamah* (berbagi seperti salah seorang saudara) atau memperoleh sepertiga harta. Jika hasil *muqāsamah* lebih besar daripada sepertiga, maka ia mengambil bagian melalui *muqāsamah*. Sebaliknya, jika sepertiga lebih menguntungkan, maka ia memperoleh sepertiga harta,<sup>37</sup> Dan juga mazhab Hambali

<sup>30</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-A'immah al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, juz 29 (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 180.

<sup>31</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-A'immah al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, Jus 29, h. 182.

<sup>32</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-A'immah al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, Jus 29, h. 182.

<sup>33</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 240

<sup>34</sup>Ṣālih bin Fauzān bin 'Abdillāh al-Fauzān, *Tahqīq al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṭh al Fardiyyah*, h. 147.

<sup>35</sup>Abū Bakr al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 206.

<sup>36</sup>Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, jilid 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1406 H/1985 M), h. 515.

<sup>37</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, cet. ke-2, jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 85.

dalam kitab "*al-Mughnī*" mengatakan kakek mewarisi bersama saudara dengan memperoleh bagian yang paling menguntungkan antara *muqāsamah* dan sepertiga dari seluruh harta.<sup>38</sup>

Mereka mengatakan hubungan kekerabatan antara saudara dan kakek dengan pewaris berada pada tingkat yang sama. Keduanya terhubung kepada pewaris melalui jalur ayah. Kakek adalah asal-usul ayah (orang tua dari ayah), sedangkan saudara merupakan keturunan ayah (anak-anak dari ayah). Oleh karena itu, tidak tepat jika salah satu diutamakan dibandingkan yang lain, karena keduanya memiliki kedudukan kekerabatan yang sejajar.<sup>39</sup> Imam Malik meriwayatkan pendapat *Zaid bin Sābit* yang berbunyi sebagai berikut:

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثِ، قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، إِذَا شَرَكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، يُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفُرُوضِ، فَيُعْطَوْنَ فُرُوضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ: أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ حَظًّا لِلْجَدِّ، أُعْطِيَ: الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ، وَلِلْإِخْوَةِ، أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ فِيمَا يَحْصُلُ وَلَهُ، يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ أَوْ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ

Artinya:

*Zayd bin Sābit* memberikan 1/3 (warisan) kakek ketika ia bersama saudara. Berkata Malik: jika kakek, saudara seapak seibu ada bersama salah seorang ahli waris yang memiliki bagian tertentu, pembagian dimulai dari *aṣḥābul furūd* yang bersekutu dengan mereka itu. Kemudian bagian mereka dibagikan dan jika hartanyanya tersisa setelah pembagiannya tersebut, maka harus dibagikan kepada kakek dan saudara. Perlu juga dilihat bagian mana yang lebih baik diberikan kepada kakek, memberi sepertiga dari sisa harta warisan kepadanya, dan saudara seapak seibu atau kakek dianggap salah satu dari ahli waris saudara seapak seibu atau seperenam dari semua harta dasar warisan. (riwayat Malik dalam *Muwattaʿa*).<sup>40</sup>

Berdasarkan perkataan Imam Malik dalam menjelaskan pendapat *Zayd bin Sābit*, maka penulis menyimpulkan bahwa *Zaid bin Sābit* cenderung mencari jalan tengah dan berimbang dalam menghadapi kasus warisan yang melibatkan kakek bersama saudara-saudara mayit, khususnya saudara seayah-seibu. Ia tidak langsung memposisikan kakek sebagai pengganti ayah secara mutlak yang menghalangi saudara, sebagaimana dalam pendapat *Hanafiyyah*, namun juga tidak menyamakan seluruh kedudukan mereka.

Para sahabat juga berselisih pendapat, apakah kakek (dari pihak ayah) menduduki kedudukan ayah dalam hal menghalangi (hak waris) saudara kandung (saudara seayah-seibu) atau saudara seayah. *Ibn ʿAbbās dan Abū Bakr ra.* berpendapat

<sup>38</sup>Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, cet. ke-3, jilid 9 (Riyadh: Dār ʿĀlam al-Kutub li al-Ṭibāʿah wa al-Nasyr wa al-Tauzīʿ, 1997), h. 69.

<sup>39</sup>Abū Bakr Jābir al-Jazāʿirī, *Minhāj al-Muslim*, (Kāhirah: Dār al-Kutub al-Salafī, 1384 H ), h. 449-450.

<sup>40</sup>Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf, *Muwatthaʿ Imam Malik* Jus 3, (Beirut Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1122), h. 142-143.

bahwa kakek menghalangi mereka. Pendapat ini juga dianut oleh *Abū Ḥanīfah*, *Abū Saur al-Muzanī*, *Ibn Surayj* (dari kalangan ulama *Syāfi'īyyah*), *Dāwūd*, dan sekelompok lainnya. Sedangkan *Alī bin Abī Ṭālib*, *Zayd ibn Sābit*., dan *Ibn Mas'ūd* bersepakat bahwa saudara tetap mewarisi bersama kakek.<sup>41</sup> Namun mereka berbeda pendapat mengenai cara pembagiannya. Menurut *Zaid bin Sābit*., apabila seseorang wafat dan terdapat ahli waris kakek dan saudara-saudara, maka cara pembagian warisannya tergantung pada ada tidak adanya ahli waris lain yang memiliki bagian tertentu (disebut *zawū al-furūd*).

1. Jika tidak terdapat ahli waris lain (hanya kakek bersama saudara-saudara):

Maka kakek mendapatkan bagian yang paling menguntungkannya, yaitu salah satu dari dua pilihan:

- a) Sepertiga dari seluruh harta warisan, atau
- b) Membagi harta bersama para saudara seperti satu laki-laki di antara mereka (artinya: dia dianggap setara satu saudara laki-laki dalam pembagian).
- c) Baik saudara-saudaranya laki-laki, perempuan, atau campuran, hal itu tidak memengaruhi pilihan ini.
- d) Bila hanya ada satu saudara laki-laki, maka kakek membagi warisan bersamanya.
- e) Jika ada dua sampai empat saudara (laki-laki), kakek mendapat sepertiga harta karena itu lebih menguntungkan.
- f) Bila saudara perempuan yang menemani kakek satu sampai empat orang, maka ia berbagi bersama mereka dengan aturan: laki-laki mendapat dua bagian perempuan.
- g) Jika jumlah saudara perempuan lima orang atau lebih, maka kakek diberi sepertiga harta karena itu lebih menguntungkannya dibanding sistem pembagian bersama.

2. Jika ada ahli waris lain yang memiliki bagian tertentu:

Misalnya, ada istri, ibu, atau anak perempuan, maka bagian mereka diberikan terlebih dahulu. Setelah itu, kakek kembali dipikirkan bagian yang paling menguntungkan dari tiga pilihan:

- a) Sepertiga dari sisa harta setelah pembagian,
- b) Membagi harta seperti satu saudara laki-laki,
- c) Atau di beri bagian seperenam dari seluruh harta (dari awal tanpa dikurangi). Sisanya di bagikan kepada para saudara dengan sistem laki-laki mendapat dua bagian perempuan.

Sedangkan *Alī bin Abī Ṭālib* berpendapat bahwa kakek tetap diberi bagian yang paling menguntungkan antara:

- a) Seperenam harta, atau
- b) Pembagian bersama saudara (*muqāsamah*),

Tanpa mempedulikan ada tidaknya ahli waris lain yang memiliki bagian tertentu. *Alī bin Abī Ṭālib* menegaskan bahwa bagian seperenam untuk kakek tidak boleh dikurangi, sebab para ulama sepakat bahwa anak-anak tidak mengurangi hak kakek dari seperenam, maka saudara-saudara yang kedudukannya lebih jauh tentu lebih tidak berhak menguranginya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 4, h. 167.

<sup>42</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 4, h. 168.

Adapun sebab khilaf pada permasalahan ini adalah adanya pertentangan kias (analogi hukum) dalam masalah ini. Pendapat pertama, yaitu kias yang menyamakan antara ayah dan kakek, sehingga kakek menghalangi saudara. Sedangkan pendapat kedua, yaitu kias yang menyamakan kedudukan kakek dan saudara, sehingga saudara mewarisi bersama kakek.<sup>43</sup>

### **Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Khilaf Fikih Dalam Pembagian Warisan Antara Kakek Dan Saudara**

#### **1. Pengantar Analisis *Maqāṣid***

Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang secara bahasa berarti maksud, tujuan, atau kehendak. Selain itu, istilah *maqāṣid* juga mengandung makna *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuṭ* (*'adam al-ifrāṭ wa al-tafrīṭ*), yaitu sikap moderat dengan mengambil posisi tengah, tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan batasan yang semestinya. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *al-qasḍ* berkaitan dengan upaya menempuh jalan yang benar serta komitmen untuk tetap berpegang teguh pada jalan tersebut.<sup>44</sup>

Dalam kajian ilmu usul fikih, tujuan tersebut dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu maksud dan tujuan yang melandasi ditetapkan syariat Islam. Kemaslahatan yang menjadi orientasi utama syariat tersebut terfokus pada lima unsur pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Segala sesuatu yang berkontribusi pada terjaganya lima unsur ini dianggap sebagai *maṣlaḥah*, disisi lain hal-hal yang menghancurkannya termasuk dalam *mafsadah*.<sup>45</sup>

Adapun upaya untuk menjaga kelima unsur tersebut terbagi ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *al-ḍarūriyyāt*, *al-ḥājjiyyāt*, dan *al-taḥsīniyyāt*.

##### **a) *Maṣlaḥah al-ḍarūriyyāt***

Pengertiannya ialah tingkatan kebutuhan yang bersifat mendasar atau dikenal sebagai kebutuhan pokok, yaitu: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.<sup>46</sup>

##### **b) *Maṣlaḥah al-ḥājjiyyāt***

Maslahat *ḥājjiyyāt* (kebutuhan sekunder) adalah kemaslahatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat pelengkap, bukan pada tingkat darurat. Pemenuhan maslahat ini bertujuan memberikan kemudahan serta menghindarkan kesulitan dalam kehidupan. Apabila maslahat *ḥājjiyyāt* tidak terpenuhi,

---

<sup>43</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Aḥmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 4, h 167-168.

<sup>44</sup>Syayidah Luklukil Muna, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi Di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)", Skripsi (Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), h. 36-37.

<sup>45</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt). h. 3.

<sup>46</sup>Ali Sam'unn Harahap, "Legal Analysis of the Implementation of Maqashid Syariah in Inheritance System in Indonesia," *International Conference in Artificial Intelligence, Navigation, Engineering and Aviation Technology (ICANEAT)* 1, no. 1 (2024), ISSN 3032-3533: h. 582

hal tersebut tidak sampai mengancam keberadaan kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt*), tetapi dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan bagi manusia.<sup>47</sup>

c) *Maṣlahah taḥsīniyyāt*

*Maṣlahah taḥsīniyyāt* berkaitan dengan segala hal yang merujuk pada kebiasaan yang baik, akhlak yang mulia, serta kondisi jiwa yang sehat, sehingga menjadikan umat Islam sebagai masyarakat yang disenangi. *Maṣlahah taḥsīniyyāt* pada hakikatnya tetap berhubungan dengan masalah *ḍarūriyyāt* sebagai dasar utamanya. Adapun kebutuhan *taḥsīniyyāt* merupakan kebutuhan yang tidak sampai mengancam keberlangsungan lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), serta tidak menimbulkan kesulitan yang berarti apabila tidak terpenuhi.<sup>48</sup>

2. Relevansi *maqāṣid* pada *khilaf* fikih warisan kakek dan saudara

Dalam perspektif hukum waris Islam, lima prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* mempunyai keterkaitan yang erat. Prinsip *ḥifẓ al-dīn* menegaskan bahwa pembagian harta warisan harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam serta tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Prinsip *ḥifẓ al-nafs* berorientasi pada terpeliharanya kehidupan dan keharmonisan keluarga agar proses pembagian warisan tidak menimbulkan konflik maupun perpecahan. Selanjutnya, *ḥifẓ al-'aql* menekankan pentingnya pemahaman yang baik mengenai hukum waris sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan bijaksana. Adapun *ḥifẓ al-nasl* berkaitan dengan terjaminnya keberlangsungan kesejahteraan generasi berikutnya, sedangkan *ḥifẓ al-māl* bertujuan menjaga harta warisan dari tindakan penyalahgunaan, kecurangan, serta ketidakadilan dalam proses pembagiannya.<sup>49</sup>

3. Analisis Pendapat Pertama

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pada lima tujuan dasar syariat (*al-kulliyāt al-khams*) sebagai berikut :

a) *Ḥifẓ al-Dīn* (pemeliharaan agama)

Dalam perspektif *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), pendapat pertama menekankan pentingnya kepatuhan terhadap nas dan metode *istinbāṭ* yang selaras dengan kaidah usul fikih. Perlindungan agama diwujudkan melalui penerapan hukum yang berlandaskan dalil syar'i secara konsisten. Pendapat ini bertumpu pada pemahaman bahwa istilah *ab* dalam al-Qur'an dapat mencakup kakek, sebagaimana tergambar dalam QS. Yūsuf 12:38.<sup>50</sup> Oleh karena itu, kakek dipandang memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ayah dalam kewarisan, sehingga dapat menghalangi hak waris saudara. Pendekatan ini bertujuan menjaga konsistensi antara pemahaman nas tentang kedudukan kakek dan penerapannya dalam hukum waris.

<sup>47</sup>Khadija, Muhammad Shiddiq Abdillah, Ariesman M, "Penggunaan Pupuk Kimia terhadap Tanah dalam Tinjauan al-Maṣlahah al-Mursalah", *AL-FIKRAH* 3, no. 2 (2026): h. 282. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2536>.

<sup>48</sup>Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)", *Jurnal Hukum Surgawi* 2, no. 1 (2024): h. 100-101.

<sup>49</sup>Hafazhah Ar Ra'd, "Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat: Analisis Tradisi Pembagian Damai Dalam Kerangka Maqashid Syariah", *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): h. 255.

<sup>50</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 240.

penempatan kakek sebagai penghalang bagi saudara memberikan kepastian hukum (*qat'iyat al-hukm*) dalam mekanisme pembagian waris.

b) *Hifz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa)

Ditinjau dari aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), kemaslahatan yang diusung pendapat pertama terletak pada dimensi *dar' al-mafsadah* (penolakan kerusakan) yang berpotensi mengancam ketenteraman hidup ahli waris akibat perselisihan harta warisan. Dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah*, *hifz al-nafs* tidak semata dipahami sebagai perlindungan nyawa dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup terjaganya stabilitas dan ketenteraman hidup manusia dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial, termasuk konflik dan permusuhan antar kerabat.<sup>51</sup> Dengan menempatkan kakek sebagai penghalang mutlak bagi saudara (*hijāb hirmān*), pendapat pertama menghadirkan satu mekanisme pembagian yang tunggal dan tidak multitafsir, sehingga para ahli waris tidak dihadapkan pada berbagai kemungkinan skema pembagian yang berpotensi memicu klaim, kecurigaan, atau perselisihan antar kerabat dalam praktiknya di lapangan.

c) *Hifz al-'Aql* (pemeliharaan akal)

Ditinjau dari aspek *hifz al-'aql*, pendapat pertama menekankan pentingnya pemahaman hukum yang jelas agar keputusan dapat diambil secara rasional dan konsisten. Dalam hal ini, pendapat pertama bertumpu pada argumentasi nasab yang sederhana dan konsisten, yaitu bahwa jika cucu dapat menempati kedudukan anak dalam menghalangi saudara, maka kakek juga dapat menempati kedudukan ayah. Pola penalaran demikian mudah dipahami karena didasarkan pada urutan hubungan nasab yang jelas, dan pendapat ini membuat pembagian warisan menjadi lebih sederhana sehingga terhindar dari perhitungan yang rumit.

d) *Hifz al-Nasl* (pemeliharaan keturunan)

Dalam kerangka *hifz al-nasl* sebagaimana dirumuskan *al-Syātibī* dan dikembangkan *Ibn 'Āsyūr*, perlindungan utama yang dimaksud adalah keberlangsungan nasab dan kejelasan garis keturunan,<sup>52</sup> sehingga penempatan hak waris secara prioritas pada ahli waris garis langsung sejatinya konsisten dengan tujuan ini, karena memperkuat kepastian hubungan nasab antara pewaris dan penerima waris.

e) *Hifz al-māl* (perlindungan harta)

Ditinjau dari aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta), pendapat pertama menunjukkan kesesuaian dalam menjaga efisiensi pengelolaan harta. Dengan menempatkan kakek sebagai penghalang bagi saudara, harta warisan menjadi lebih terpusat sehingga mengurangi fragmentasi kepemilikan dan menyederhanakan proses pembagian. Kelebihan ini dinilai dapat menjaga stabilitas pengelolaan harta serta meminimalkan potensi sengketa yang timbul akibat mekanisme pembagian yang lebih kompleks

4. Analisis Pendapat Ke Dua

---

<sup>51</sup>Hafazhah Ar Ra'd, "Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat: Analisis Tradisi Pembagian Damai Dalam Kerangka Maqashid Syariah", *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): h. 255.

<sup>52</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī* (Riyadh: al-Dār al-'Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1992), h. 48.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pada lima tujuan dasar syariat (*al-kulliyāt al-khams*) sebagai berikut :

a) *Hifẓ al-Dīn* (memelihara agama)

Dalam perspektif *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama), pendapat kedua dinilai selaras dengan upaya menjaga keberlakuan nas yang secara eksplisit menetapkan hak kewarisan saudara dalam QS. al-Nīsa 4:12 dan 176.<sup>53</sup> pendapat kedua tetap mempertahankan hak saudara berdasarkan nas yang mensyaratkan keadaan *kalālah*, namun keberlakuan hak tersebut di hadapan kakek bergantung pada penafsiran terhadap cakupan makna *kalālah* itu sendiri, sebagian ulama membatasi makna *wālid* dalam *kalālah* pada ayah kandung semata sehingga keberadaan kakek tidak menggugurkan status *kalālah* pewaris, sementara sebagian ulama lain memasukkan kakek ke dalam cakupan *wālid* tersebut.<sup>54</sup> Dengan demikian, pendapat kedua bukan menolak keterkaitan antara *kalālah* dan kakek secara mutlak, melainkan menempuh jalur penafsiran yang berbeda terhadap batas cakupan makna *kalālah* dibanding pendapat pertama.

b) *Hifẓ al-Nafs* (memelihara jiwa)

Ditinjau dari aspek *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), pendapat kedua menunjukkan kesesuaian dengan tujuan syariat karena bagian waris yang diterima saudara berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup pokok bagi mereka. Dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah*, *hifẓ al-nafs* berkaitan dengan terjaminnya sarana-sarana yang menopang kelangsungan hidup manusia, seperti nafkah, pangan, dan kebutuhan pokok lainnya. Ibn 'Āsyūr dalam *maqāṣid al-syarī'ah al-Islāmiyyah* menegaskan bahwa harta merupakan salah satu sarana pokok (*wasā'il*) bagi terwujudnya *hifẓ al-nafs*,<sup>55</sup> karena tanpa harta yang memadai, kelangsungan hidup seseorang dapat terancam. Dengan memberikan bagian waris kepada saudara, yang dalam beberapa kondisi kerap turut menanggung kebutuhan ekonomi keluarga intinya sendiri, pendapat kedua memperluas jangkauan harta sebagai sarana penopang hidup kepada lebih banyak pihak yang berpotensi bergantung secara ekonomi pada harta peninggalan tersebut. Dengan demikian, kesesuaian pendapat kedua dengan *hifẓ al-nafs* terletak pada fungsi harta waris sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan bagi pihak yang berhak menurut nas.

c) *Hifẓ al-'Aql* (memelihara akal)

Ditinjau dari aspek *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal), pendapat kedua menunjukkan pola penalaran hukum yang mempertimbangkan berbagai aspek secara lebih luas. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada analogi antara kakek dan ayah, tetapi juga memperhatikan kedudukan saudara yang disebutkan dalam nash serta implikasi hukum yang ditimbulkannya. Dengan demikian, pendapat jumhur mencerminkan proses istidlal yang menyatukan pemahaman tekstual, pertimbangan kemaslahatan, dan realitas hubungan kekerabatan dalam pembentukan hukum kewarisan. Pendekatan tersebut menunjukkan penggunaan nalar hukum yang tidak

<sup>53</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 79-106

<sup>54</sup>Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 4, h. 166-167.

<sup>55</sup>Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, juz 3 (Doha, Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2004), h. 400.

hanya berorientasi pada konsistensi logika, tetapi juga pada upaya mewujudkan tujuan syariat secara lebih menyeluruh.

d) *Hifẓ al-Nasl* (memelihara keturunan)

Ditinjau dari aspek *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), pendapat kedua menunjukkan kesesuaian yang kuat karena memberikan kesempatan kepada saudara untuk ikut menerima warisan, sehingga manfaat harta dapat dirasakan oleh lingkup keluarga yang lebih luas. Dengan adanya bagian waris bagi saudara, harta tidak hanya terpusat pada satu pihak, tetapi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan keturunan mereka. Dalam beberapa keadaan saudara pewaris seringkali masih memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap anak dan keluarganya atau keperluan dalam menempuh jenjang pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemberian hak waris kepada saudara berpotensi mendukung kesejahteraan generasi berikutnya dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keturunan serta selaras dengan pesan al-Qur'an agar tidak meninggalkan generasi yang lemah sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nīsa 4:9.

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.<sup>56</sup>

e) Prinsip *Hifẓ al-Māl* (memelihara harta)

Ditinjau dari aspek *hifẓ al-māl* (perlindungan harta), penerapan maslahat dalam pendapat ini tampak pada upaya mewujudkan pemerataan distribusi harta kepada berbagai lini keluarga. Dengan tidak terhalangnya saudara oleh keberadaan kakek dalam pembagian warisan, harta peninggalan pewaris tidak hanya terkonsentrasi pada satu pihak, tetapi maslahatnya juga dapat dirasakan oleh kerabat lain yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris.

5. Tabel perbandingan pendapat pertama dan pendapat kedua.

| Aspek Maqāṣid                           | Pendapat Pertama (Mazhab Hanafi)                                                                                                                                                                          | Pendapat Kedua (Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali)                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Hifẓ al-Dīn</i> (pemeliharaan agama) | Menekankan kepatuhan pada nas dan konsistensi metode <i>istinbāt</i> memaknai lafaz al-ab dalam QS. Yūsuf 12: 38 secara luas hingga mencakup kakek, sehingga kakek disetarakan dengan ayah dan memberikan | Menjaga keberlakuan nas QS. al-Nīsa 4: 12 dan 176 yang menetapkan hak waris saudara; memaknai <i>wālid</i> dalam <i>kalālah</i> secara terbatas pada ayah kandung, sehingga keberadaan kakek tidak menggugurkan status <i>kalālah</i> dan hak saudara tetap berlaku. |

<sup>56</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 78.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | kepastian hukum ( <i>qaṭ'īyyat al-ḥukm</i> ).                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Ḥifẓ al-Nafs</i><br>(pemeliharaan jiwa)      | Berorientasi pada <i>dar' al-mafṣadah</i> dengan menghadirkan satu mekanisme pembagian yang tunggal dan tidak multitafsir ( <i>ḥijāb ḥirmān</i> ), sehingga meminimalkan potensi klaim, kecurigaan, dan perselisihan antar kerabat. | Menjadikan harta waris sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup pokok (nafkah, pangan) bagi saudara yang menerimanya, sejalan dengan fungsi harta sebagai <i>wasā'il</i> bagi terwujudnya <i>ḥifẓ al-naḥs</i> menurut Ibn 'Āsyūr.                           |
| <i>Ḥifẓ al-'Aql</i><br>(pemeliharaan akal)      | Bertumpu pada penalaran nasab yang sederhana dan konsisten, sebagaimana cucu menempati kedudukan anak, kakek menempati kedudukan ayah, sehingga pembagian waris menjadi lebih mudah dipahami dan terhindar dari perhitungan rumit.  | Menggunakan pola penalaran yang lebih luas dengan memadukan pemahaman tekstual, pertimbangan kemaslahatan, dan realitas hubungan kekerabatan, sehingga <i>istidlāl</i> tidak hanya bertumpu pada analogi kakek-ayah semata.                                 |
| <i>Ḥifẓ al-Nasl</i><br>(pemeliharaan keturunan) | Menitikberatkan pada kejelasan dan kepastian garis nasab, dengan memprioritaskan hak waris pada ahli waris garis langsung sehingga hubungan nasab antara pewaris dan penerima waris semakin tegas.                                  | Membuka ruang bagi saudara untuk turut menerima warisan sehingga manfaat harta menjangkau lingkup keluarga yang lebih luas, mendukung kesejahteraan generasi berikutnya sejalan dengan pesan QS. al-Nīsa 4: 9 agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. |
| <i>Ḥifẓ al-Māl</i><br>(pemeliharaan harta)      | Menjaga efisiensi pengelolaan harta karena kepemilikan menjadi lebih terpusat, sehingga mengurangi fragmentasi harta, menyederhanakan proses pembagian, dan meminimalkan potensi sengketa waris.                                    | Mewujudkan pemerataan distribusi harta kepada berbagai lini keluarga, karena saudara tidak terhalang oleh keberadaan kakek, sehingga kemaslahatan harta dapat dirasakan oleh lebih banyak kerabat pewaris.                                                  |

*Sumber : Hasil Analisis Peneliti*

### Analisis *Maṣlaḥah Mu'tabarah* dan *Ta'arūḍ al-Maṣāliḥ* dalam Kewarisan Kakek dan Saudara

Dari perbandingan dua pendapat di atas, dapat diidentifikasi adanya benturan antara dua kemaslahatan yang sama-sama memiliki landasan syar'i (*ta'arūḍ al-maṣāliḥ*). Di satu sisi, pendapat pertama mengedepankan kemaslahatan kepastian hukum dan konsistensi metodologi *istinbāṭ*. Di sisi lain, pendapat kedua menekankan kemaslahatan keadilan ekonomi dan keharmonisan keluarga besar, agar harta tidak terkonsentrasi pada satu pihak saja sementara generasi produktif tidak mendapat bagian. Kedua kemaslahatan ini nyata, bukan rekaan; keduanya dapat diidentifikasi dalam korpus syariat. Inilah yang dalam ilmu *uṣūl fikh* disebut sebagai *ta'arūḍ al-maṣāliḥ*, kondisi ketika dua atau lebih kemaslahatan yang sama-sama sah berbenturan sehingga memerlukan mekanisme penimbangan (*tarjīḥ*) untuk menentukan mana yang lebih kuat dan lebih relevan.

Satu hal mendasar yang perlu ditegaskan adalah bahwa kemaslahatan yang menjadi pertimbangan dalam pendapat pertama dan kedua bukan sekadar pertimbangan sosial biasa atau *maṣlaḥah mursalah* yang tidak memiliki dalil spesifik dalam al-Qur'an dan Hadis,<sup>57</sup> melainkan termasuk kategori *maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang secara metodologis diakui dan dikehendaki oleh syariat.<sup>58</sup> Dalam *uṣūl fikh*, sebuah kemaslahatan dikategorikan sebagai *mu'tabarah* apabila memenuhi tiga syarat kumulatif: *pertama*, terdapat dalil syar'i yang mengakui dan memperkuatnya (*syāhid al-i'tibār*); *kedua*, kemaslahatan tersebut bersifat hakiki dan nyata (*ḥaqīqiyah*), bukan sekadar perkiraan atau asumsi semata (*wahmiyyah*); dan *ketiga*, kemaslahatan tersebut bersifat umum dan menyentuh kepentingan kolektif (*kulliyyah*), bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu semata.<sup>59</sup>

Kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kedua dapat dibuktikan memenuhi ketiga syarat tersebut. *Pertama*, terdapat *syāhid al-i'tibār* yang berlapis dan saling menguatkan. Pada lapis pertama, terdapat dalil yang secara tekstual menetapkan hak waris saudara sebagai hak yang bersifat *qaṭ'ī*. Surah al-Nisā' ayat 176 secara langsung menetapkan bagian waris saudara perempuan (*in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun fa-lahā niṣfu mā taraka*),<sup>60</sup> dan Surah al-Nisā' ayat 7 menetapkan prinsip universal bahwa baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan *al-wālidāni wa al-aqrabūn* memiliki *naṣīb* (bagian) yang telah ditetapkan (*naṣībān mafrūdā*). Frasa *naṣībān mafrūdā* mengisyaratkan bahwa hak waris karib kerabat termasuk saudara adalah ketetapan syariat yang bersifat mengikat, bukan pemberian yang bersifat kebijakan yang dapat dicabut begitu saja.<sup>61</sup> Kedua ayat ini secara bersama-

<sup>57</sup>Irsyad al Fikri Ys, Asep Fu'ad, "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no 2, (2025), h. 34 Doi: 10.15575/ejil.v3i2.1936

<sup>58</sup>Darul Faizin, "Memahami Konsep Maṣlaḥah Imam Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikh", *Jurnal MUDARRISUNA* 9, no. 2 (2019), h. 423.

<sup>59</sup>Muhammad Tāhir Ḥakīm, *Ri'āyat al-Maṣlaḥah wa al-Ḥikmah fī Tashrī' Nabīyy al-Raḥmah Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam* (Madinah: Universitas Islam Madinah, al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1422 H/2002 M), h. 239-240.

<sup>60</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 106

<sup>61</sup>Moh. Mauluddin, *Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsir Maaqasidi Ibnu 'Ashur*, Tesis (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h. 73.

sama membuktikan bahwa kemaslahatan hak waris saudara memiliki *syāhid* yang bersifat tekstual dan *qaṭʿī*. Sementara itu Surah al-Nīsa ayat 9,<sup>62</sup> secara eksplisit memerintahkan agar generasi yang ditinggalkan tidak berada dalam kondisi lemah (*duʿafāʾ*), yang menjadi landasan prinsip *ḥifẓ al-nasl*.

Keempat ayat ini secara bersama-sama membentuk struktur *syāhid al-iʿtibār* yang berlapis: dua ayat pertama membuktikan bahwa hak saudara diakui secara tekstual oleh syariat, sedangkan dua ayat berikutnya membuktikan bahwa tujuan distribusi yang adil adalah kehendak syariat itu sendiri. Dengan demikian, kemaslahatan yang menjadi dasar pendapat kedua tidak hanya memiliki satu titik sandaran dalil, melainkan terkonfirmasi dari dua arah sekaligus. *Kedua*, kemaslahatan ini bersifat *ḥaqīqiyah*: dampak negatif dari terpusatnya harta pada kakek yang telah melewati masa produktif sementara saudara masih menanggung beban nafkah keluarga inti adalah fakta sosiologis yang dapat diverifikasi dan bukan sekadar kekhawatiran spekulatif. *Ketiga*, kemaslahatan ini bersifat *kulliyah*: ia menyentuh kepentingan setiap keluarga Muslim yang menghadapi kasus serupa, bukan kepentingan pribadi seseorang. Dengan terpenuhinya ketiga syarat ini, kemaslahatan yang digunakan dalam pendapat kedua layak dikategorikan sebagai *maṣlaḥah muʿtabarah* yang otentik dalam kerangka usul fikih. Lebih dari itu, kemaslahatan ini bersifat *murakkabah* (majemuk), yakni ia merangkum sekaligus dua dimensi *maqāṣid* tertinggi: *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl* secara bersamaan dalam satu kebijakan pembagian harta. Sifat ganda ini justru memperkuat bobotnya dibanding kemaslahatan yang hanya menyentuh satu dimensi saja.

Hal yang sama perlu ditegaskan pula terhadap kemaslahatan yang menjadi pijakan pendapat pertama. Kemaslahatan yang diusung oleh mazhab Hanafi juga bukan sekadar pertimbangan logika semata, melainkan termasuk dalam kategori *maṣlaḥah muʿtabarah* yang memiliki landasan syarʿi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga syarat kumulatif *muʿtabarah* terpenuhi pula pada pendapat ini. *Pertama*, ia memiliki *syāhid al-iʿtibār* yang sahih. QS. Yūsuf 12 : 38,<sup>63</sup> menunjukkan bahwa lafaz *ab* dalam penggunaan al-Qurʿan dapat mencakup leluhur laki-laki di atas ayah, sehingga penyamaan kedudukan kakek dengan ayah memiliki sandaran tekstual dalam al-Qurʿan, bukan semata-mata rekonstruksi logika tanpa dalil. *Kedua*, kemaslahatan yang dituju bersifat *ḥaqīqiyah* (nyata dan dapat diverifikasi): kepastian hukum dalam pembagian harta warisan adalah kebutuhan riil yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketika mekanisme pembagian waris menjadi sederhana dan jelas, potensi sengketa antar ahli waris dapat diminimalkan, dan proses peralihan harta dapat berjalan lebih tertib. Ini adalah maslahat yang nyata, bukan sekadar asumsi. *Ketiga*, kemaslahatan ini juga bersifat *kulliyah* karena menyentuh kepentingan setiap keluarga Muslim yang menghadapi kasus serupa, bukan kepentingan satu pihak tertentu saja. Dengan demikian, perbedaan antara pendapat pertama dan pendapat kedua sesungguhnya bukan merupakan pertentangan antara yang *muʿtabar* dan yang tidak, melainkan merupakan *taʾarūḍ al-maṣāliḥ al-muʿtabarah*, yaitu benturan antara dua kemaslahatan yang keduanya diakui oleh syariat namun dengan titik berangkat *ijtihād* dan dimensi kemaslahatan yang berbeda.

<sup>62</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qurʿan dan Terjemahnya*. h. 78.

<sup>63</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurʿan dan Terjemahnya*, h. 240

Langkah selanjutnya dalam kajian *ta'arūf al-maṣāliḥ* ini adalah menelaah kedudukan maslahat dari kedua pendapat. Kemaslahatan yang diusung pendapat pertama, yaitu kepastian hukum dan ketertiban metodologi *istinbāt*, berfungsi memudahkan penyelesaian waris dan meminimalkan kesulitan teknis, dan meminimalkan terjadinya sengketa waris. Sementara itu, kemaslahatan yang dijaga oleh pendapat kedua, yaitu terpenuhinya hak ekonomi generasi muda dan terjaganya aliran kekayaan kepada ahli waris yang ditetapkan nas, harta warisan berfungsi sebagai penopang keberlangsungan hidup ahli waris, dan penyaluran harta kepada generasi berikutnya mendukung keberlangsungan keturunan dalam dimensi material. Pemetaan ini menunjukkan bahwa kedua pendapat sama-sama berpijak pada kemaslahatan yang dapat ditelusuri dalil dan tujuannya secara metodologis, hanya saja masing-masing menempatkan penekanan pada dimensi *maqāṣid* yang berbeda, yaitu kepastian metodologis pada pendapat pertama dan keberlangsungan ekonomi keluarga luas pada pendapat kedua.

Pemetaan maslahat tersebut tidak dimaksudkan untuk menafikan salah satu pendapat, melainkan untuk menunjukkan bahwa keduanya merupakan hasil ijtihad yang sah dengan landasan *maqāṣid* yang berbeda. Penelitian ini tidak bermaksud menetapkan satu pendapat lebih unggul atas pendapat lainnya melalui mekanisme *tarjīḥ*, melainkan menunjukkan bahwa kedua pendapat sama-sama berasal dari ijtihad ulama besar yang sah dan berdalil, sehingga pemetaan *maqāṣid* di atas berfungsi sebagai alat baca atas pertimbangan masing-masing mazhab, bukan sebagai vonis bahwa satu pendapat batal demi pendapat yang lain.

Penelitian ini tidak sedikit pun bermaksud mengklaim bahwa ketentuan waris yang sudah tertuang dalam nas dapat diubah atas dasar pertimbangan sosial. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* di sini hanya difungsikan sebagai kerangka analisis normatif untuk mengukur tingkat kesesuaian masing-masing pendapat ijtihad yang *mu'tabar* terhadap tujuan-tujuan pokok syariat. Baik mazhab Hanafi maupun Jumhūr Ulama adalah produk ijtihad para ulama besar yang sepenuhnya sah, valid, dan harus dihormati. Perbedaan yang muncul murni berakar dari cara pandang yang berbeda dalam memahami hierarki dalil dan kedekatan hubungan nasab, bukan dari perbedaan dalam menerima atau menolak tujuan syariat itu sendiri.

## KESIMPULAN

Kedudukan kakek dalam pembagian warisan bersama saudara disepakati (*ittifāq*) oleh para ulama sebagai pengganti ayah ketika ayah telah tiada, namun terjadi perbedaan (*ikhtilāf*) mengenai apakah kakek turut menghalangi hak waris saudara. Perbedaan ini bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap cakupan makna *kalālah* dalam QS. al-Nisa 4 : 12 dan 176, khususnya apakah istilah *wālid* (ayah) yang menjadi syarat tiadanya *kalālah* turut mencakup kakek sebagai leluhur laki-laki di atas ayah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kakek menghalangi seluruh saudara, baik saudara kandung maupun seayah, sebagaimana kedudukan ayah. Sebaliknya, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa saudara kandung dan saudara seayah tetap dapat mewarisi bersama kakek, dengan kakek memperoleh bagian yang paling menguntungkan baginya, baik melalui *muqāsamah* maupun bagian sepertiga/seperenam harta.

Melalui analisis *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua pendapat sama-sama selaras dengan kelima unsur pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*, meskipun dengan penekanan berbeda. Pendapat pertama lebih menonjolkan kepastian hukum, konsistensi metodologis, dan efisiensi pengelolaan harta melalui pemusatan kepemilikan. Pendapat kedua lebih menonjolkan pemenuhan hak ekonomi saudara, keharmonisan keluarga besar, serta pemerataan distribusi harta kepada lebih banyak kerabat. Kesesuaian kedua pendapat dengan seluruh unsur *maqāṣid* ini menegaskan bahwa perbedaan di antara keduanya bukan pertentangan antara pendapat yang berdasar dan tidak berdasar, melainkan *ta'āruḍ al-maṣāliḥ al-mu'tabarah* — benturan dua kemaslahatan yang sama-sama sah namun berangkat dari titik tekan berbeda. Penelitian ini merekomendasikan agar pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dijadikan landasan bagi praktisi hukum Islam dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan antara kakek dan saudara secara lebih kontekstual, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ān al-Karīm*.

### Buku:

- Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Ju'fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Tahqīq Muṣṭafā Dīb al-Bughā. Cet. ke-5. Jilid 6. Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr dan Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdillāh. *Tahqīq al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥith al-Farḍiyyah*. Cet. ke-1. Kairo: Dār al-'Āmiyyah, 1438 H/2018 M.
- Al-Hanafī, Fathiah Maḥmūd. *al-Ḥuqūq al-Muta'alliqah bi al-Tarikāt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Al-Azhar, 2013.
- Ḥakīm, Muḥammad Ṭāhir. *Ri'āyat al-Maṣlaḥah wa al-Ḥikmah fī Tashrī' Nabīyy al-Raḥmah Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*. Madinah: Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1422 H/2002 M.
- Hamd, 'Abdullāh Khaḍr. *al-Kifāyah fī al-Tafsīr bi al-Ma'sūr wa al-Dirāyah*. Jilid 7. Beirut: Dār al-Qalam, 2017.
- Ibn 'Asyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Juz 3. Doha: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, 2004.
- Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Aḥmad. *Bidāyat al-Mujtahid*. Juz 4. Cet. I. Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M.
- Al-Jazā'irī, Abū Bakr Jābir. *Minḥāj al-Muslim*. Kairo: Dār al-Kutub al-Salafī, 1384 H.
- Al-Kāsānī, Abū Bakr. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Jilid 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Khalīfah, Muḥammad Ṭāhā Abū al-A'lā. *Aḥkām al-Mawārīt: Dirāsah Taṭbīqiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- Lajnah Qism al-Fiqh, Fakultas al-Syarī'ah wa al-Qānūn. *Fiqh al-Mawārīt*. Kairo: Jāmi'ah al-Azhar, 2010.

- Mālik bin Anas. *al-Muwaṭṭaʿ*. Jilid 2. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turās al-ʿArabī, 1406 H/1985 M.
- Al-Raisuni, Aḥmad. *Naẓariyyat al-Maqāṣid ʿinda al-Imām al-Syāṭibī*. Riyadh: Al-Dār al-ʿĀlamīyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1992.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Aʿimmah. *Al-Mabsūṭ*. Juz 29. Mesir: Maṭbaʿah al-Saʿādah; Beirut: Dār al-Maʿrifah, t.t.
- Al-Ṣābūnī, Syekh Muḥammad ʿAlī. *al-Mawārīt fī al-Syarīʿah al-Islāmiyyah fī Ḍawʿ al-Kitāb wa al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Ṣābūnī, 2002.
- Al-Syāfiʿī, Muḥammad bin Idrīs. *al-Umm*. Cet. ke-2. Jilid 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīʿah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.
- Al-Syāṭirī, Aḥmad bin ʿUmar. *al-Yāqūt al-Nafīs fī Madhhab Ibn Idrīs*. Jeddah: ʿĀlam al-Maʿrifah, 1989.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Al-Tirmizī, Muḥammad bin ʿIsā bin Saurah. *al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ (Sunan al-Tirmizī)*. Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Yusuf, Muḥammad bin ʿAbd al-Bāqī bin. *Muwaṭṭaʿ Imām Mālik*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1122.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz X. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

#### **Artikel Jurnal:**

- Al Fikri Ys, Irsyad, dan Asep Fuʿad. “Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 34. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Faizin, Darul. “Memahami Konsep Maṣlaḥah Imam Al-Gazali dalam Pelajaran Usul Fikih.” *Jurnal Mudarrisuna* 9, no. 2 (2019): 423.
- Harahap, Ali Samʿunn. “Legal Analysis of the Implementation of Maqashid Syariah in Inheritance System in Indonesia.” *International Conference in Artificial Intelligence, Navigation, Engineering and Aviation Technology (ICANEAT)* 1, no. 1 (2024): 582.
- Harahap, Fadlan Harmein. “The Problematics of Jad Maʿal Ikhwah: Perspectives of Ibn Abbas and Zaid Ibn Tsabit.” *Journal Analytica Islamica* 15, no. 1 (2026): 1731–1733.
- Harahap, Sumper Mulia, Martua Nasution, dan Raja Ritonga. “Konsep dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni.” *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 21, no. 1 (2022): 57–86.
- Islam, Mohammad Rasikhul. “Pembagian Maqashid al-Syarīʿah Berdasarkan Pengaruhnya terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat).” *Jurnal Hukum Surgawi* 2, no. 1 (2024): 100–101.
- Khadija, Muhammad Shiddiq Abdillah, dan Ariesman M. “Penggunaan Pupuk Kimia terhadap Tanah dalam Tinjauan al-Maṣlaḥah al-Mursalah.” *Al-Fikrah* 3, no. 2 (2026): 282. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i2.2536>.
- Raʿd, Hafazhah Ar. “Harmonisasi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Analisis Tradisi Pembagian Damai dalam Kerangka Maqashid Syariah.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 255.

Ritonga, Raja. "Ashobah Bilghoir; Praktik dan Metode Penyelesaiannya Berdasarkan Syajarah Al-Mirats." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023): 47–55.

Qudāmah al-Maqdisī, Ibn. *Al-Mughnī*. Cet. ke-3. Jil. 9. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1997.

**Skripsi, Tesis dan Disertasi:**

Aprianto, Mohamad. *Epistemologi Imam Syafi'i dan Hazairin dalam Menetapkan Kewarisan Kakek Bersama Saudara: Studi Komparatif*. Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Mauluddin, Moh. *Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsir Maqāṣidī Ibnu 'Āsyūr*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Muna, Syayidah Luklukil. "*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022.

Sawalmi. "*Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara*." Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padangsidempuan, 2013.